

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penjelasan bab di atas dan dari data yang diperoleh di lapangan, serta melakukan analisis dan menjawab rumusan masalah, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya:

1. Peran FKUB Kab. Kediri dalam hal ini ketika di lihat dari perspektif Foucault bahwa kita bisa mengetahui cara kerja kekuasaan yakni FKUB sebagai institusi atau lembaga negara dalam memproduksi suatu regulasi dalam merawat keharmonisan antar agama, kebijakan- kebijakan yang diproduksi oleh FKUB tak luput untuk mempertahankan kerukunan yang telah dibangun bersama-sama. Artinya FKUB sebagai kontrol sosial dan agama dalam pendirian rumah ibadat untuk stabilitas kerukunan umat beragama agar tidak menciptakan konflik antar agama dan tidak mengganggu kondusifitas umat beragama, kebiasaan ini dilakukan dengan normalisasi- normalisasi yang dilakukan FKUB secara berkala. Kerja-kerja kuasa yang dilakukan tokoh-tokoh FKUB dengan menggunakan program- program yang bersifat positif dengan melakukan kunjungan-kunjungan ke rumah ibadat.

2. Relasi kuasa dan pengetahuan tokoh-tokoh FKUB saling mempengaruhi dalam setiap keputusan pendirian rumah ibadat, FKUB memiliki mandat yakni mengeluarkan surat rekomendasi secara tertulis. Surat rekomendasi tersebut akan di berikan ketika sudah mencakupi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan, ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi berdiri atau tidaknya rumah ibadat yakni faktor regulasi formal, faktor regulasi sosial dan aspek pengetahuan tokoh-tokoh FKUB dalam melihat pendirian rumah ibadat. Dan sejauh ini FKUB Kab. Kediri dalam pendirian rumah ibadat sangat terorganisir dengan baik, artinya FKUB dalam kerja-kerjanya sangat mengontrol pendirian rumah ibadat dan memberi *problem solving* di masyarakat, sehingga tidak ada kasus-kasus intoleran dalam pendirian rumah ibadat. Hal ini bisa dilihat dari data yang masuk di FKUB Kab. Kediri dan tidak ada konflik yang begitu mengakar di antara pemeluk agama.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti memberikan saran yang konstruktif dalam upaya pengembangan keilmuan. Adapun saran-saran yang peneliti usulkan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi prodi Studi Agama Agama fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

Untuk menambah kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan masyarakat umum agar wawasan keilmuan lebih luas terutama dalam bidang sosial keagamaan supaya lebih meningkat.

## 2. Bagi Mahasiswa Studi Agama Agama

Untuk meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan sekitar (*sense of belonging*), bahwasanya fenomena-fenomena sosial sangatlah beragam dan dapat dikaji oleh semua orang dan juga dapat dijadikan diskusi dalam meningkatkan wawasan pengetahuan baik sosial maupun keagamaan.

## 3. Bagi FKUB Kab. Kediri

Diharapkan FKUB Kab. Kediri mampu menjadi simbol perdamaian antar umat beragama dan memiliki kapasitas dan kapabilitas yang tinggi dalam peran kerjanya sehingga dapat menanggulangi dan meminimalisir terjadinya konflik antar agama khususnya dalam konteks pendirian rumah ibadat.